



Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Indonesia

Oriza Satifa Hamka^{1*}, Yohanes Pattinasarany², Ronny Soplantila³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: Satifaoriza859@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Electoral Commission;
Accessibility Rights of
Persons with Disabilities;
Electoral Law;
Constitutional and Human
Rights Protection

Abstract

The fulfillment of accessibility for persons with disabilities must be ensured in the electoral process. In reality, persons with disabilities still face accessibility challenges. This research aims to analyze the responsibility of the General Elections Commission regarding the failure to fulfill accessibility for persons with disabilities in the general election and to examine the legal consequences of failing to meet accessibility standards for persons with disabilities in the electoral process.

The research methodology used is normative juridical research. The problem approach applied includes the statutory approach, the conceptual analysis approach, and the case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques are conducted through library research, and the data is analyzed descriptively using a qualitative method.

The research findings show that the General Election Commission is responsible for providing accessibility facilities for persons with disabilities in elections, such as ramps, accessible voting booths, and aids like Braille ballots and sign language services. The lack of fulfillment of these accessibility needs violates the constitutional and human rights of persons with disabilities, reflecting the negligence. This failure may result in administrative sanctions and legal claims from persons with disabilities

Kata Kunci:

Komisi Pemilihan Umum, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas, Pemilu

Abstrak

Pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kenyataannya penyandang disabilitas masih menghadapi kendala aksesibilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum terhadap tidak terpenuhinya aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum dan untuk menganalisis apa saja akibat hukum tidak terpenuhinya aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum.

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, seperti ram, bilik suara yang dapat diakses, serta alat bantu seperti surat suara Braille dan layanan bahasa isyarat. Kurangnya pemenuhan kebutuhan aksesibilitas ini melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia penyandang disabilitas, yang mencerminkan kelalaian. Kegagalan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif dan gugatan hukum dari penyandang disabilitas

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan syarat utama terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bernegara; tidak ada demokrasi tanpa pemilu¹ (Budiardjo, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, h. 45). Oleh karena itu, pemilu memerlukan jaminan konstitusional agar tidak diabaikan atau dilupakan dalam praktik ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hak pilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang terdiri atas hak memilih (aktif) dan hak dipilih (pasif). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan jaminan atas hak politik dan aksesibilitas dalam pemilu, serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor

¹ Budiardjo, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, h. 45

7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk menjadi pemilih maupun calon dalam jabatan publik.

Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hasil survei Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menunjukkan masih banyak pemilih difabel yang belum terdata, tidak mendapatkan akses yang layak, serta menghadapi hambatan fisik dan komunikasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan aksesibilitas belum sepenuhnya dijalankan oleh KPU sesuai prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum serta mengkaji akibat hukum apabila tanggung jawab tersebut tidak terpenuhi.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Soerjono Soekanto mengatur bahwa Pendekatan konseptual terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab KPU Dalam Penyediaan Aksesibilitas Kepada Penyandang Disabilitas

Berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur bahwa:

Pasal 3: *Principles of the Convention include respect, dignity, equality, accessibility and participation, acceptance, equal opportunities, and being treated without discrimination.* (Terjemahan: Prinsip-prinsip Konvensi meliputi penghormatan, martabat, kesetaraan, aksesibilitas dan partisipasi, penerimaan, kesempatan yang sama, dan perlakuan tanpa diskriminasi)

Pasal 28: *Every person with disabilities has the right to participate in politics, access voting booths, vote and be elected to a government position and to serve the public.* (Terjemahan: Setiap orang dengan disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, mengakses tempat pemungutan suara, memilih dan dipilih untuk posisi pemerintahan, serta melayani publik).

Pasal 29: *Every person with disabilities has the right to participate in politics, access voting booths, vote and be elected to a government position and to serve the public* (Terjemahan: Setiap orang dengan disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, mengakses bilik suara, memilih dan dipilih untuk posisi pemerintahan, serta melayani publik).

Ketidakpatuhan negara terhadap UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak dasar warga

²Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Perdana Media Group. h.141

³Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana. h. 93

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2001) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers. h.14

negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional dan dapat berdampak pada kualitas demokrasi serta kedaulatan rakyat. Negara bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak politik warga negara.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu adalah bagian penting dari upaya menciptakan sistem demokrasi yang inklusif dan adil. Memastikan hak penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam proses pemilu adalah kewajiban negara untuk memenuhi standar HAM internasional dan prinsip demokrasi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 98 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 4 PKPU No. 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Penyelenggara Pemilu wajib memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap tahapan pemilu. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan pengawasan pemilu. Penyelenggara Pemilu, yang meliputi KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat DKPP), harus memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami kendala dalam berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses demokrasi secara setara dan tanpa diskriminasi.

Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang Hak politik untuk Penyandang Disabilitas yang harus dilaksanakan. dalam huruf (f) menyatakan bahwa “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Ditegaskan kembali dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa :

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 75 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

KPU wajib memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, tanggung jawab KPU dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya menciptakan pemilu yang inklusif dan adil. KPU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh warga negara,

termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam pemilu.

Pasal 2 ayat (2) huruf m PKPU No. 3 Tahun 2019 mengatur bahwa: “Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: aksesibilitas”. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang dapat diakses oleh semua pemilih disabilitas. Prinsip aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemilih, tanpa memandang kondisi fisik, sensorik, atau kognitif mereka, dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pemilu. Ini berarti bahwa tidak ada pemilih yang terhambat atau mengalami kesulitan dalam memberikan suara mereka karena kurangnya aksesibilitas. Dengan kata lain, setiap langkah dalam proses pemilu harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua pemilih termasuk disabilitas. Berdasarkan Pasal 43 PKPU No. 3 Tahun 2019 mengatur bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Tanggung jawab hukum KPU dalam penyediaan aksesibilitas kepada pemilih disabilitas merupakan bentuk tanggung jawab hukum, yang mencakup kewajiban hukum (*legal obligation*) yang jika tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi (*sanctions*) apabila terjadi pelanggaran. Tanggung jawab hukum menekankan bahwa KPU harus mematuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan siap menerima konsekuensi jika melanggar hukum

Berdasarkan data dari KPU Sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas dipastikan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, berdasarkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah ini mencakup 0,54 persen dari seluruh pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu 2024. Rinciannya sebagai berikut, disabilitas fisik sebanyak 482.414, disabilitas intelektual sebanyak 55.421, disabilitas mental sebanyak 264.594, dan disabilitas sensorik sebanyak 298.749 pemilih.

Kenyataannya akses kelompok disabilitas untuk mencoblos saat Pemilu 2024 pada 14 Februari masih sangat rendah. Sebagian besar dari mereka masih belum terdata sebagai pemilih difabel atau bahkan tidak tercatat sama sekali sebagai pemilih. SIGAB Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, serta Formasi Disabilitas yang melibatkan 479 responden di 32 provinsi di Indonesia. Sebanyak 341 responden mengaku pernah didata oleh petugas sebagai pemilih untuk Pemilu 2024, tetapi ada 68 responden mengatur tidak pernah didata, sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Setelah didata pun masih didapati bahwa penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih difabel hanya 35,7 persen, sementara 44,9 persen terdata sebagai pemilih non-difabel, dan sisanya mengaku tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Padahal, sesuai Pasal 12 PKPU No. 22 Tahun 2023 mengatur bahwa :

- Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) PKPU No. 22 Tahun 2023 mengatur bahwa: Pengumuman Informasi Publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kemudahan masyarakat untuk memahami substansi Informasi Publik;
- b. kemudahan masyarakat untuk memahami bahasa yang digunakan; dan
- c. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, mereka mempunyai hak atas informasi proses pemilu yang inklusi. Para disabilitas ini sebenarnya sangat antusias untuk berpartisipasi memilih calon pemimpin negara. Sebab, 77 persen responden mengatur sangat mengetahui perkembangan politik dan hak difabel dalam pesta demokrasi serta terus mencari tahu informasi tahapan Pemilu 2024. Bahkan, 95,5 persen mengatur penting untuk memperjuangkan nasib mereka dengan menggunakan haknya di bilik suara.⁵

Koordinator SIGAB, Nur Syarief Ramadhan, mengatakan bahwa dari periode kampanye hingga penyoblosan dan rekapitulasi perhitungan suara dengan melibatkan 218 relawan pemantau dari 20 (dua puluh) provinsi, yang disebar ke 218 TPS di 42 Kabupaten/kota Provinsi. Hasil pemantauan mencatat 45 persen TPS yang tidak memiliki informasi data pemilih difabel. Situasi ini berimplikasi terhadap aksesibilitas dan pendampingan yang dibutuhkan pemilih difabel. Aksesibilitas dan pemahaman KPPS terkait layanan yang aksesibel dan pendampingan bagi difabel tidak didasarkan pada data yang akurat. Tidak banyak petugas di KPS yang mengetahui keberadaan pemilih difabel.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh SIGAB menyampaikan hasil pemantauan di 218 TPS di 20 provinsi yang menunjukkan berbagai masalah aksesibilitas bagi pemilih difabel. Sekitar 45 persen TPS tidak memiliki data pemilih difabel, mengakibatkan kurangnya layanan dan pendampingan yang tepat. Selain itu, 54 persen pemilih difabel fisik kesulitan memasukkan surat suara, 41 persen petugas KPPS tidak memberi instruksi non-verbal kepada pemilih tuli, 84 persen TPS tidak menyediakan Juru Bahasa Isyarat, dan 69 persen tidak memberi informasi pemungutan suara dengan bahasa isyarat. Pemilih tunanetra juga menghadapi kesulitan dengan 43 persen mengalami hambatan di bilik suara, 35 persen tidak diinformasikan tentang template, dan 33 persen template sulit digunakan. Selain itu, 45 TPS di 15 provinsi tidak menyediakan formulir C3, yang penting untuk kerahasiaan dan pendampingan pemilih difabel.⁶

Terdapat berbagai permasalahan berkaitan pemenuhan Aksesibilitas yang terjadi pada pemilu tahun 2024 yang penulis dapati sebagai berikut:

- (a) Permasalahan terkait tidak terpenuhinya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan peraturan yang

⁵Phasha. (19 Januari 2024). *Bersama Formasi Disabilitas dan Yakkum, Sigab Indonesia terlibat aktif Dalam Aksi kolektif Diseminasi Hasil Survei Persepsi Pemilih Difabel Dalam Pemilu 2024*, <https://sikap.org>. Diakses pada 23 Februari 2024 Pukul 15.00 WIT.

⁶Sumber data, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum, dan Formasi Disabilitas pada Pemilu 2024. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 24 Maret 2024 Pukul 14.00 WIT.

bertujuan untuk memastikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Padahal dalam PKPU No. 22 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemilih disabilitas mempunyai hak atas proses pemilihan yang inklusi dan rahasia. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali tidak merata di lapangan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran di tingkat lokal tentang pentingnya aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.

- (b) Kurangnya data akurat dan pendataan yang tidak konsisten sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata sebagai pemilih difabel atau bahkan tidak tercatat sama sekali sebagai pemilih. Dari 479 responden survei, hanya 35,7 persen yang tercatat sebagai pemilih difabel. Ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem pendataan KPU yang mengakibatkan tidak teridentifikasinya banyak penyandang disabilitas yang seharusnya memiliki hak pilih. Sehingga berimplikasi langsung pada persiapan dan penyediaan fasilitas yang memadai di TPS.
- (c) Pelaksanaan di lapangan yang tidak memadai pemantauan oleh SIGAB menunjukkan bahwa banyak TPS tidak memiliki informasi mengenai pemilih difabel dan tidak menyediakan fasilitas yang diperlukan, seperti jalur khusus, meja yang dapat diakses oleh kursi roda, atau bilik suara yang dirancang untuk penyandang disabilitas. Selain itu, banyak TPS tidak menyediakan Juru Bahasa Isyarat atau instruksi non-verbal yang diperlukan oleh pemilih disabilitas sensorik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ada, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari memadai.
- (d) Kurangnya pelatihan dan pemahaman Petugas KPPS sering kali kurang memahami cara memberikan layanan yang inklusif bagi pemilih disabilitas. Misalnya, 41 persen petugas tidak memberikan instruksi non-verbal untuk pemilih tuli, dan 35 persen petugas tidak memberitahu pemilih tunanetra tentang ketersediaan template dan cara penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa pelatihan bagi petugas KPPS mengenai layanan inklusif masih sangat kurang, yang mengakibatkan banyak penyandang disabilitas kesulitan dalam memberikan suaranya.
- (e) Fasilitas dan alat bantu yang tidak memadai, banyak TPS tidak menyediakan alat bantu yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, seperti template untuk pemilih tunanetra atau formulir C3 untuk memastikan asas kerahasiaan. Bahkan ketika alat bantu tersedia, sering kali tidak digunakan dengan benar atau tidak cocok untuk digunakan oleh pemilih disabilitas. Misalnya, 33 persen template yang tersedia sulit digunakan oleh pemilih tunanetra. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kualitas dan kegunaan alat bantu yang disediakan.
- (f) Kesadaran dan sosialisasi yang kurang meskipun banyak penyandang disabilitas yang sangat mengetahui perkembangan politik dan hak mereka, masih banyak yang merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang tahapan Pemilu dan cara memberikan suara dengan benar. KPU perlu meningkatkan upaya sosialisasi yang lebih luas dan inklusif untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan informasi yang cukup.

Selain permasalahan di atas, di provinsi Maluku juga ditemukan bahwa hak aksesibilitas penyandang disabilitas tidak dilaksanakan dengan baik. KPU Provinsi Maluku mengatur 5.637 penyandang disabilitas masuk dalam DPT dari jumlah 1.341.012 pemilih yang sudah ditetapkan di daerah itu. Jumlah ini tersebar pada 11 kabupaten/kota di Maluku dengan rincian 658.058 orang di antaranya pemilih laki-laki dan 682.954 perempuan. kategori penyandang disabilitas yang didata di antaranya cacat fisik, intelektual, mental, netra, rungu, dan wicara paling banyak ada pada cacat fisik dengan jumlah 2.709 pemilih. Penyandang difabel mental 1.026 pemilih, netra 767

pemilih, wicara 668 pemilih, intelektual 281 pemilih, dan rungu 222 pemilih.⁷

Namun, salah satu fakta dilapangan berdasarkan Informan di desa Seith Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, ada beberapa penyandang disabilitas yang hadir untuk mengikuti Pemilu secara langsung namun mengalami kesulitan dalam pencoblosan dikarenakan tidak adanya akses dan sarana prasana berupa kursi roda yang diperlukan untuk Pemilu, dan ada yang mengikuti pemilu namun tidak ada pendampingan dari petugas pada saat proses pemilihan berlangsung. Selain itu TPS yang digunakan belum ramah disabilitas karena TPS yang digunakan bertingkat, padahal lokasi TPS yang sudah ditentukan sebelumnya tidak bertingkat dan ramah terhadap penyandang disabilitas namun diganti oleh KPPS ke Lokasi yang bertingkat.

Selain itu juga di Seith, menurut informan di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara di beberapa desa yaitu Maneo Rendah, 2 (dua) orang penyandang disabilitas (disabilitas mental dan fisik) yang tidak mengikuti pemilu, di Desa Maneo Tinggi, 3 (tiga) (disabilitas mental dan Fisik) orang tidak mengikuti pemilu, di Desa Waimusi 3 (tiga) orang (disabilitas mental dan fisik) tidak mengikuti pemilu, di Wahai 2 orang (disabilitas Mental dan Fisik) tidak mengikuti pemilu, dan 1 (satu) orang (disabilitas mental dan fisik) di Desa Air Besar. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada aksesibilitas berupa kursi roda, selain itu 3 (tiga) orang penyandang Disabilitas tidak masuk dalam DPT.

Permasalahan yang terjadi di Desa Seith Leihitu, maupun di beberapa desa kec. Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, menyoroti sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti kursi roda dan jalur khusus, yang seharusnya disediakan untuk memudahkan pemilih disabilitas dalam proses pencoblosan. Ketiadaan fasilitas ini mencerminkan kurangnya perhatian dan persiapan dari pihak KPU dan KPPS dalam memenuhi kebutuhan khusus para pemilih disabilitas, yang berdampak langsung pada partisipasi mereka dalam pemilu.

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah tidak adanya pendampingan dari petugas KPPS bagi penyandang disabilitas saat proses pemilihan berlangsung. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat memberikan suaranya dengan benar dan rahasia. Ketidakterediaan pendampingan menunjukkan kurangnya pelatihan dan pemahaman dari petugas KPPS mengenai cara melayani pemilih disabilitas dengan baik. Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih secara bebas dan rahasia seringkali terabaikan, menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilu.

Kemudian, pemindahan lokasi TPS ke tempat yang tidak ramah disabilitas menambah tantangan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas. Keputusan KPPS untuk memindahkan TPS ke lokasi bertingkat, meskipun sebelumnya telah ditentukan di tempat yang lebih aksesibel, menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas. Hal ini mengindikasikan ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman terhadap pentingnya aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, ketiga masalah ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pemilu, menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan perbaikan

⁷ Antara Maluku. (30 Juni 2024). *Bawaslu Maluku Pastikan Hak Pilih Penyandang Diisabilitas Tersalurkan*, <https://ambon.antaranews.com/berita/200463/bawaslu-maluku-pastikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-tersalurkan>. Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 18.00 WIT

dengan langkah-langkah yang tepat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan memastikan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan baik adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan Pendataan: Menggunakan teknologi dan pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan semua penyandang disabilitas terdata dengan akurat. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem pendataan yang berbasis digital dan melakukan survei lapangan yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas yang belum terdata.
- (2) Pelatihan Petugas KPPS: Memberikan pelatihan yang menyeluruh kepada petugas KPPS tentang cara melayani pemilih disabilitas dengan baik. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis disabilitas dan cara berkomunikasi serta memberikan bantuan yang sesuai selama proses pemungutan suara.
- (3) Peningkatan Fasilitas di TPS: Menyediakan fasilitas yang memadai dan ramah disabilitas di semua TPS, termasuk alat bantu yang sesuai dan informasi yang mudah diakses. Fasilitas ini mencakup kursi roda, jalur khusus, meja pemungutan suara yang dapat diakses, bilik suara yang ramah disabilitas, dan *template* untuk tunanetra.
- (4) Sosialisasi yang Lebih Inklusif: Meningkatkan sosialisasi tentang Pemilu dan hak pilih bagi penyandang disabilitas melalui berbagai media dan format yang dapat diakses. Ini termasuk menggunakan video dengan bahasa isyarat, materi cetak dengan huruf besar, dan kampanye melalui media sosial yang ramah disabilitas.
- (5) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan inklusi pemilih disabilitas untuk memastikan implementasi yang efektif di lapangan. Monitoring ini harus dilakukan oleh tim independen yang dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan secara komprehensif.

Dengan demikian, tanggung jawab KPU terhadap pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi penyediaan alat bantu seperti *braille template*, kursi roda, jalur landai, meja dan bilik suara yang dapat diakses pengguna kursi roda, Juru Bahasa Isyarat (JBI) serta pelatihan petugas untuk membantu pemilih disabilitas dan memastikan informasi pemilu disampaikan dengan cara yang ramah dan mudah diakses. Namun, pelaksanaan aksesibilitas belum optimal yang disebabkan oleh anggaran terbatas, kebijakan tidak merata, data pemilih disabilitas kurang, fasilitas TPS tidak memadai, pelatihan petugas kurang, dan rendahnya sosialisasi. KPU harus melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk implementasi kebijakan yang lebih merata, peningkatan sistem pendataan, penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan meningkatkan sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

2. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu

Tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu oleh KPU dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Pertama, tindakan atau keputusan KPU yang tidak menyediakan aksesibilitas yang memadai kebijakan atau keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada karena melanggar hak asasi manusia yang fundamental dan prinsip-prinsip inklusi yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mencakup kebijakan yang secara eksplisit mengecualikan penyandang disabilitas dari proses pemilu. Selain itu, kegagalan KPU dalam memenuhi kewajiban aksesibilitas bisa menyebabkan kebijakan atau keputusan mereka dianggap batal demi hukum. Ini berarti kebijakan tersebut otomatis tidak sah tanpa memerlukan keputusan pengadilan, jika ada aturan yang secara jelas mengharuskan fasilitas aksesibilitas tertentu

di TPS. Dengan demikian, hasil pemilu di TPS yang tidak aksesibel dapat dianggap batal demi hukum, dan ini menimbulkan kebutuhan untuk pemilu ulang di wilayah tersebut.

Di sisi lain, kebijakan KPU yang tidak memenuhi persyaratan aksesibilitas dalam konteks ini, kebijakan tersebut tetap sah sampai ada pihak yang berkepentingan, seperti penyandang disabilitas atau kelompok advokasi mereka, yang mengajukan permohonan untuk membatalkan kebijakan tersebut melalui proses hukum yang sesuai. Proses ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa hak mereka diakui dan dihormati.

Ketidakmampuan KPU untuk menyediakan aksesibilitas dapat merusak reputasi mereka sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan inklusif. Ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap KPU dan proses Pemilu secara keseluruhan, serta mengakibatkan penurunan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang memastikan aksesibilitas penuh bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu, guna menjaga legitimasi dan integritas proses pemilu.

Akibat hukum jika tidak terpenuhinya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu antara lain :

1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak untuk memilih dan dipilih adalah bagian fundamental dari HAM yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, dalam Pasal 30 yang mengatur bahwa : *Governments must ensure the Convention is followed and the rights of all persons with disabilities are respected and promoted* (Terjemahan: Pemerintah harus memastikan Konvensi dipatuhi dan hak semua orang dengan disabilitas dihormati serta dipromosikan).

Pasal tersebut, menetapkan tanggung jawab spesifik bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan, hukum, dan program yang memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dipenuhi. Oleh karena itu, KPU memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas memiliki akses yang setara dalam proses pemilu. Ketika aksesibilitas tidak terpenuhi, Indonesia tidak hanya melanggar ketentuan internasional, tetapi juga UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bagi penyandang disabilitas untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran hak konstitusional mereka.

Mengajukan gugatan adalah proses di mana individu atau kelompok membawa kasus ke pengadilan untuk menuntut keadilan atas pelanggaran hak mereka. Dalam konteks penyandang disabilitas, ini berarti mereka dapat menggunakan sistem peradilan untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak konstitusional mereka, seperti diskriminasi atau kurangnya aksesibilitas. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, bekerja dengan pengacara, menyerahkan gugatan resmi, mengikuti sidang pengadilan, dan menunggu putusan. Tujuan utama dari mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan pemenuhan dan tindakan korektif dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu, maka salah satu pilihannya adalah dengan mengajukan Gugatan *citizen lawsuit*. Gugatan *citizen lawsuit* adalah jenis gugatan yang diajukan warga negara kepada penyelenggara negara. Dalam gugatan ini, warga negara menggugat kelalaian penyelenggara negara dalam memenuhi hak warga negaranya.

2) Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan KPPS, dapat dikenakan sanksi administratif jika terbukti tidak memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pemberhentian bagi petugas yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh TPS memenuhi persyaratan aksesibilitas, dan kelalaian dalam hal ini dapat berdampak pada kredibilitas dan integritas lembaga tersebut. Pasal 37 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur bahwa :

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat. sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berhurut-hurut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berhurut-hurut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;
 - b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang ditetapkan oleh DPR;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.

Pasal 38 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur bahwa:

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
 - a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.
- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur bahwa:

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara diancam dengan pidana penjara tindak pidana yang 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau;
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan peraturan sebagaimana di sebutkan di atas yaitu berhubungan dengan mekanisme pemberhentian KPU yang terbukti melakukan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu berlangsung. Pemberhentian KPU termasuk peranan sanksi dalam hukum administrasi, jika KPU terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara kode etik penyelenggara pemilihan.

Berdasarkan Pasal 37, 38 dan 39 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah disebutkan, ada beberapa jenis sanksi dan mekanisme pemberhentian yang dapat dikenakan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota jika mereka terbukti melanggar ketentuan hukum atau etika selama pelaksanaan pemilu, termasuk dalam hal tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Antara lain :

1. Pemberhentian Tidak Hormat: Sanksi ini dikenakan apabila anggota KPU tidak memenuhi syarat sebagai anggota, melanggar sumpah/janji jabatan atau kode etik, tidak menjalankan tugasnya selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan sah,

atau melakukan perbuatan yang menghambat keputusan KPU. Ini adalah bentuk sanksi terberat karena anggota tersebut diberhentikan secara permanen dan tanpa penghormatan.

2. Pemberhentian Sementara: Anggota KPU dapat diberhentikan sementara jika mereka menjadi terdakwa dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih, atau terkait tindak pidana pemilu. Pemberhentian sementara juga berlaku jika ada keputusan DKPP yang mengharuskan verifikasi atau pembelaan diri anggota terkait pelanggaran yang dilakukan.
Mekanisme Pemberhentian sebagai berikut :

1. Verifikasi dan Proses Pembelaan Sebelum pemberhentian tetap dilakukan, DKPP akan melakukan verifikasi atas pengaduan atau rekomendasi terkait pelanggaran. Anggota KPU yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Jika terbukti bersalah, anggota tersebut dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap tergantung pada beratnya pelanggaran.
2. Keputusan Rapat Pleno DKPP: Jika dalam rapat pleno DKPP diputuskan bahwa anggota tersebut harus diberhentikan, maka anggota tersebut akan diberhentikan sementara hingga keputusan pemberhentian tetap diterbitkan.

Tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, jika hal ini terbukti sebagai pelanggaran kode etik atau melanggar peraturan yang ada, anggota KPU yang bertanggung jawab bisa dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme di atas. Pelanggaran tersebut akan dinilai oleh DKPP, dan jika terbukti, bisa berujung pada pemberhentian tidak hormat atau pemberhentian sementara, tergantung pada hasil verifikasi dan keputusan DKPP.

3) Gugatan dan Tuntutan Hukum

Pemilih disabilitas yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya aksesibilitas dapat mengajukan gugatan hukum terhadap penyelenggara pemilu. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan negeri atau Mahkamah Konstitusi, tergantung pada sifat dan cakupan pelanggaran. Gugatan tersebut bisa mencakup tuntutan agar penyelenggara pemilu memperbaiki pelanggaran tersebut, memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, atau bahkan meminta perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu agar lebih inklusif di masa depan. Misalnya, penyandang disabilitas dapat menuntut agar KPU menyediakan fasilitas khusus di TPS, seperti jalan yang mudah diakses, bilik suara yang ramah disabilitas, dan alat bantu pendengaran atau penglihatan. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya aksesibilitas ini tidak hanya mempengaruhi hak individu penyandang disabilitas, tetapi juga mempengaruhi integritas dan legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk serius dalam memastikan bahwa setiap pemilih, tanpa kecuali, memiliki akses yang sama dan setara untuk berpartisipasi dalam pemilu.

D. PENUTUP

KPU bertanggung jawab menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dengan memastikan fasilitas fisik yang mendukung, seperti ramp, bilik suara yang dapat diakses, pencahayaan yang memadai, serta alat bantu seperti kertas suara braille dan layanan bahasa isyarat. Kegagalan KPU dalam memenuhi tanggung jawab aksesibilitas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional dan HAM, yang

dapat mengakibatkan sanksi administratif, gugatan hukum oleh pemilih disabilitas, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilu, serta menunjukkan kurangnya kepatuhan KPU terhadap etika dan kewajiban konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] C.ST. Kansil. (1985). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- [2] Ramlah Surbakti . (2017). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta :Grasindo
- [3] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Perdana Media Group
- [4] Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2001) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- [1] Tony Yuri Rahmanto. (2019). *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 18 (3).

Online/World Wide Web

- Antara Maluku. (30 Juni 2024). *Bawaslu Maluku Pastikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tersalurkan*, <https://ambon.antaranews.com/berita/200463/bawaslu-maluku-pastikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-tersalurkan>. Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2024
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. (2024). Pusat Rehabilitasi Yakkum, dan *Formasi Disabilitas pada Pemilu 2024*. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 24 Maret 2024